



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT , bertempat tinggal di BTN XXXXXX Biringkanaya Kota Makassar , dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAUL LOLE L.P. RUNGNGU ,SH.MH., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Perintis Kemerdekaan XXXXX XXXXX Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor : 258/Pdt.G/2024/PN.Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 Telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah No: 7371-kw-21102. tertanggal 22-10-2015;
2. Bahwa, sesaat setelah lamanya pernikahan,tergugat dalam keadaan sehat dan sadar mengucapkan sighat taklik talak (cerai) terhadap penggugat.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :
 - a. ANAK I laki-laki, umur 7 Tahun berada dibawah asuhan Penggugat;
 - b. ANAK II perempuan, umur 6 Tahun berada dibawah asuhanPenggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan 06 Tahun 2023 rumah tangga mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Perbedaan agama yang dijalankan masing-masing
 - b. Tidak menapakai lahir dan bathin
 - c. Adanya orang ketiga
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, karena adanya perbedaan agama dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan sulit untuk dibina lagi, sehingga lebih baik di putuskan untuk bercerai.
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ,Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karena itu mediasi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat disertai dengan perbaikan surat gugatan tertanggal 30-1-2024 sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan serta membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan: 7371-KW-21102015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK I., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK II , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama PENGGUGAT , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk Atas nama TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopy Kartu Keluarga tertanggal 24 April 201, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 11 Desember 2023 , selanjutnya diberi tanda P-7;

Putusan Nomor 258/PdtG/2024/PN.Mks 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka masing-masing dipersidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I KESATU :

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah di Makassar pada tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I 7 tahun dan ANAK II 6 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang berada di Tanjung Bunga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik saja namun hal tersebut tidak berlangsung lama sejak Juni 2023 keduanya sering cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat selaku suami tidak menafkahi dan isu adanya orang ketiga ;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak sudah tahu Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bercerai ;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat ;

Saksi 2. KEDUA:

- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah di Makassar pada tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I 7 tahun dan ANAK II 6 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang berada di Tanjung Bunga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik saja namun hal tersebut tidak berlangsung lama sejak Juni 2023 karena keduanya mulai cekcok ;

Putusan Nomor 258/PdtG/2024/PN.Mks 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat selaku suami tidak menafkahi dan isu adanya orang ketiga ;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak sudah tahu Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bercerai ;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secata tertulis sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Putusan Nomor 258/PdtG/2024/PN.Mks 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi –saksi Penggugat , terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan di di Makassar di Katedral pada tanggal 1 Oktober 2016, (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 258/PdtG/2024/PN.Mks 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dpersidangan dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Bahwa sebelum keduanya pisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat pertengkaran yang terus menerus. Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan namun tidak ada hasil sehingga menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga berdasarkan Yurisprudensi sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika melihat sikap Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup persangkaan (Vermoeden) bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoan yang sudah berlangsung lama dan terus menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat tercapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk tercapai ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi bahan perenungan bagi pihak Penggugat dan Tergugat bahwa pada hakikatnya dogma Gereja yang bersumber dari Alkitab, mengajarkan bahwa sejak semula perceraian tidak

Putusan Nomor 258/PdtG/2024/PN.Mks 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendakai oleh ALLAH, perceraian yang terjadi sejak saman Nabi Musa disebabkan karena adanya KETEGARAN HATI umat (Vide Injil Matius 19:1-12);

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I 7 tahun dan ANAK II 6 tahun ;

Bahwa terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena anak tersebut lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sah dan masih dibawah umur maka demi kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut diserahkan untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri . Bahwa sekalipun faktanya anak tersebut berada pada Penggugat namun Tergugat tetap diberikan hak untuk bertemu dengan anak dengan demikian apa yang domohonka Penggugat pada posita angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan

Putusan Nomor 258/PdtG/2024/PN.Mks 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf f dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK I 7 tahun dan ANAK II 6 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam Daftar Register Perceraian yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : **Senin** tanggal **25 September 2024**, oleh kami : **Djulita T. Massora,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Asri,SH.MH.** dan **Luluk WinarkoSH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nurjanna,SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan Nomor 258/PdtG/2024/PN.Mks 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri,SH.MH.

Djulita T. Massora,SH.MH.

Luluk WinarkoSH.

Panitera Pengganti,

Nurjanna,SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	21.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,-

J u m l a h

Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh

satu ribu rupiah);;

Putusan Nomor 258/PdtG/2024/PN.Mks 10 dari 10